

ABSTRAK

Masykurin, Ulyana. 2012. ***Murabahah: Antara Teori dan Praktik Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang***. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H.KhoirulAnam, Lc., M.HI.

Kata Kunci: *Murabahah*, Teori dan Praktik.

Perbankan syariah hadir ketika perekonomian negara mengalami penurunan yang menyebabkan krisis ekonomi. Hadirnya perbankan syariah menjawab keinginan masyarakat yang menginginkan kegiatan ekonomi yang tetap berpedoman kepada ketentuan syariah. Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas beragama Islam belum bisa menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk pada perbankan syariah, yang disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah adanya anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional jika dilihat dari produk yang ditawarkan. Seperti *murabahah* pada perbankan syariah, pemberian uang tunai kepada nasabah dianggap sama seperti praktik kredit pada perbankan konvensional. Dari keraguan masyarakat tersebut menimbulkan pertanyaan, yaitu bagaimana sistem *murabahah* dan bagaimana implementasi akad *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang.

Dalam mengkajinya penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bertumpu pada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder dan dianalisa menggunakan metode analisis deskriptif. Data primer diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan staf karyawan dan nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang. Dari hasil wawancara tersebut penulis memperoleh data bagaimana sistem pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang. Sedangkan data sekunder diperoleh penulis melalui buku-buku, laporan-laporan tertulis yang diperoleh dari perusahaan, dan literatur lain yang sesuai dengan tujuan penulisan.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa secara teori sistem yang digunakan Bank Syariah Mandiri berpedoman kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Terdapat dua model *murabahah*, model pertama memposisikan bank sebagai penjual *murabahah* dengan terlebih dahulu membeli barang kepada *supplier*. Sedangkan pada model kedua nasabah memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pembeli bank juga pembeli dari *supplier*. Adapun pelaksanaan akad *murabahah* pada model pertama ialah akad *murabahah*, sedangkan pada model kedua terdapat dua akad yaitu akad *murabahah* yang dilakukan mendahului akad *wakalah*. Sehingga secara teori dan praktik pelaksanaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kota Malang belum semua sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang menjadi pedoman dan dasar hukum bagi setiap bank syariah.